BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hadi dari penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Komitmen dan kebijakan di PT Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo tidak ada dan belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran I poin 1.1 dimana dalam hal ini perusahaan belum menempatkan organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan. Adapun bentuk komitmen dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah berupa pengadaan Alat Pelindung Diri sebagai upaya teknis pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan.
- b. Perencanaan K3 di PT Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran I poin 2 dimana perusahaan sudah menetapkan tujuan dan sasaran program K3 tetapi tidak terdokumentasi dan perusahaan juga tidak melakukan konsultasi dengan wakil tega kerja, ahli K3, P2K3 dan pihak-pihak lain yang terkait.
- c. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996. Dimana perusahaan sudah menempatkan personal yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan seperti 1 orang Ahli K3 Umum, namun perusahaan belum mempunyai prosedur pendokumentasian dan pengendalian dokumen serta mekanisme pelaporan insiden K3 yang juga belum memiliki prosedur yang terdokumentasikan.
- d. Pengukuran dan evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996. Dimana perusahaan belum ada pelaksanaan inspeksi K3 yang terencana dengan baik serta perusahaan tidak

pemiliki pengesahan untuk pemakaian alat yang ada di perusahaan. Dalam hal ini belum Nampak bentuk suatu pernyataan atau surat pernytaan dan dokumen tentang pengukuran dan evaluasi mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.

e. Tinjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Megasawindo Perkasa belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996, dimana perusahaan belum pernah melakukan audit SMK3 seperti yang dikatakan.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu :

- a. Bagi Perusahaan
 - a. Perusahaan disarankan agar menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Permenaker No. 05/Men/1996.
 - b. Perusahaan disarankan untuk memiliki pelaporan yang jelas di setiap kegiatan yang ada di perusahaan.
 - Perusahaan disarankan agar dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal mengenai SMK3.

b. Bagi Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan

Agar dapat melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan ruang lingkup penelitian yang lebih besar.

